

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gangguan Kejiwaan, Disabilitas intelektual, Cacat mental adalah istilah-istilah yang sering digunakan di Indonesia kepada seseorang yang menderita dalam kejiwaannya. Seseorang yang menderita gangguan kejiwaan umumnya dirawat di Rumah Sakit Jiwa atau sebagian besar berkeliaran di jalanan. Hal ini juga tidak sedikit menimbulkan keresahan di masyarakat akan gangguan dari orang menderita kejiwaan. Tidak sedikit juga orang-orang tersebut melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum seperti melukai orang lain bahkan membunuh.

UU No.1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif. Pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas intelektual diatur dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi, bahwa “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Perkembangannya penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan dikategorikan dalam beberapa kategori dan istilah bergantung pada seberapa parah atau perbedaan gejala pada kejiwaan masing-masing orang.

Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat atau PPUA Penca, Ariani Soekarwo, menjelaskan bahwa “disabilitas intelektual” itu dulunya dikenal dengan istilah keterbelakangan mental/cacat mental. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, disabilitas intelektual

masih disebut dengan istilah cacat mental. Istilah disabilitas intelektual baru dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menjelaskan istilah keterbelakangan mental telah diubah sebutannya menjadi disabilitas intelektual, dikarenakan keterbelakangan mental pada dasarnya merupakan disabilitas kecerdasan, dimana secara intelektual tingkat intelektual penderita kecerdasannya kurang dari 70 (tujuh puluh). Menunjukkan bahwa disabilitas intelektual merupakan disabilitas kecerdasan.¹

Disabilitas intelektual adalah orang-orang yang dalam percakapan sehari-hari diantaranya biasa disebut sebagai orang-orang “idiot”. Seperti diketahui, idiot adalah kekurangan yang terjadi pada seseorang karena faktor bawaan dari lahir. Oleh karena itu Pasal 44 ayat (1) menyebut dengan istilah cacat dalam pertumbuhan. Disabilitas mental dengan demikian dapatlah diketahui bahwa keadaan jiwa cacat dalam pertumbuhan yang dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP UU NO.1 Tahun 1946 tersebut adalah suatu keadaan yang sekarang disebut dengan istilah disabilitas intelektual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan ketentuan yang berbeda dengan KUHP lama. KUHP baru atau yang juga disebut dengan KUHP Nasional, penyandang disabilitas intelektual tidak serta merta dibebaskan dari pertanggungjawaban

¹ Rumah Pemilu, “Klasifikasi Disabilitas Mental dan Disabilitas Intelektual”, <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfegzGsmNNqsnHZQVCqFgRcbnKpKwhR?projector=1> (diakses pada 7 Juli 2024).

pidana. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 dan 39.

Pasal 38 menyatakan, bahwa:

“Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.”

Sedangkan Pasal 39 mengatur sebagai berikut:

“Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.”

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam dalam Pasal 38 dan Pasal 39, dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas intelektual dikategorikan dua kategori. Disabilitas mental/ disabilitas intelektual yang kedua disabilitas intelektual/mental atau intelektual dalam keadaan kambuh akut atau psikotik atau disabilitas intelektual derajat sedang/berat. Pembagian penyandang disabilitas atas dua kategori ini berdampak pada akibat hukum yakni sanksi pidananya. Menurut ketentuan Pasal 38 bagi penyandang disabilitas intelektual kategori 1 dapat dikenai pidana dan/atau dikenai tindakan. Sedangkan ketentuan Pasal 39 KUHP Nasional disabilitas intelektual/mental kategori 2 tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam Pasal 38 sebagai penyandang disabilitas mental ringan sehingga

tetap ada akibat hukumnya. Sedangkan pada Pasal 39 pelaku dikategorikan disabilitas intelektual berat, akut dan psikotik sehingga dapat dijatuhi pidana. Menyimak ketentuan Pasal 39 KUHP Nasional adalah senada dan sama dengan ketentuan Pasal 44 KUHP UU. No.1 Tahun 1946. Bahwa “orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit berubah akalnya atau gila, maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan orang tersebut tidak dapat dihukum.”

Atas dasar latar belakang tersebut diatas penulis ingin mengemukakan perbedaan kesalahan dan akibat hukum bagi penyandang disabilitas intelektual dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU DISABILITAS MENTAL/DISABILITAS INTELEKTUAL DAN PELAKU DISABILITAS MENTAL/INTELEKTUAL YANG AKUT, SEDANG DAN BERAT SERTA PSIKOTIK BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku disabilitas mental/intelektual kategori 1 (ringan) atau pelaku disabilitas mental yang psikotik/intelektual dengan derajat berat atas tindak pidana yang dilakukannya?

2. Bagaimana perbedaan kesalahan bagi pelaku disabilitas mental/intelektual kategori 1 (ringan) atau pelaku disabilitas mental yang psikotik/intelektual dengan derajat berat atas tindak pidana yang dilakukannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini menurut standar operasional prosedur penulisan tugas akhir fakultas ilmu hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. Serta tujuan penelitian ini untuk membuktikan melalui penelitian ini letak perbedaan akibat hukum atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku disabilitas mental kategori 1 dan kategori 2. Mengingat akibat hukum yang diterapkan bagi pada kedua jenis pelaku disabilitas mental/intelektual tersebut berbeda.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi orang lain khususnya pelaku disabilitas mental/intelektual tersebut dengan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum pidana. Manfaat penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat ditentukan keberadaan atas kesalahan yang melingkupi “asas tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan”. Hal ini untuk lebih menjabarkan penerapan sanksi pidana dan tindakan kepada pelaku disabilitas mental/intelektual menurut KUHP Nasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat wawasan keilmuan bagi para penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional yang logis, nalar dan benar menurut prinsip hukum pidana yang berlaku dalam menerapkan sanksi pidana.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan setiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab. Sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan dengan memaparkan latar belakang penulisan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh disabilitas mental atau disabilitas intelektual derajat sedang/berat, yang tercantum dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional yang memiliki akibat hukum yang berbeda. Dikatakan demikian karena bagi disabilitas mental/intelektual pasti dibedakan oleh asas kesalahan, sedangkan psikologis derajat sedang/berat akibat hukumnya adalah tindakan/treatment/ rehab. Perbedaan ini tentunya memiliki landasan yang didasarkan pada keadaan fisik dan psikologi pelaku. Hal inilah yang akan diungkapkan lebih dalam skripsi ini. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta jenis atau tipe penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian normatif/doktrinal..

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini terbagi menjadi 2 hal, yaitu:

Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan permasalahan penelitian. Tinjauan teori menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian yang bersifat umum, sedangkan Tinjauan konseptual menjelaskan variabel bersifat khusus. Dalam penelitian ini dapat diuraikan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual sebagai berikut: **II.1 Tinjauan Teori. II.I.I Teori Pertanggungjawaban Pidana**, yang membahas pengertian tindak pidana, tanggung jawab pidana dan ada tidaknya kesalahan yang berada pada pelaku atau dader. Hal ini terkait dengan asas atau prinsip *daad/dader/strafrecht*. **II.I.II Teori Kesalahan**. Sub bab ini membahas tentang unsur-unsur kesalahan serta jenis kesalahan yakni berwujud sengaja dan lalai. **II.II Tinjauan Konseptual** meliputi, **II.II.I Pengetian dan Hakekat Penyandang Disabilitas Mental/Intelektual Kategori 1 dan Kategori 2**. Pada sub bab ini menguraikan tentang ciri-ciri fisik maupun psikis penyandang disabilitas mental kategori 1 dan kategori 2, mengingat ciri-ciri dan syarat-syarat ini penting untuk menentukan ada tidaknya unsur kesalahan yang terkait dengan asas tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Ketentuan tersebut jelas ditemukan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP. **II.II.II Hakikat dan Fungsi VER dalam Membedakan Disabilitas Mental/Intelektual kategori 1 dan kategori 2**. Sub bab ini membahas dalam menentukan pelaku yang mengidap disabilitas mental kategori 1 dan kategori 2 hanya dapat dilakukan oleh dokter sakit jiwa/psikiater yang melakukan inkubasi secara ilmu kedokteran yang dituangkan dalam surat

visum et repertum atau VER yang menjadi pedoman bagi penyidik untuk ditindaklanjuti.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN. Bab 3 ini memuat 5 sub bab antara lain, yaitu. **III.I Jenis Penelitian** sub bab ini menjelaskan menggunakan penelitian normatif atau doktrinal yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. **III.II Jenis Data.** Pada sub bab ini mengemukakan jenis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. **III.III Cara Perolehan Data.** Berhubung data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, maka perolehan data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. **III.IV Jenis Pendekatan.** Membahas yang meliputi data sekunder menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum, ketentuan norma-norma hukum/ peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah KUHP Nasional maupun hukum kesehatan. Sub bab ini membahas. **III.V Analisis Data.** Membahas analisis data yang dilakukan terhadap data sekunder menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Dikatakan demikian karena analisis kualitatif menunjuk pada kebenaran substansi peraturan perundang-undangan yang digunakan, yang bersifat umum yang kemudian diterapkan pada masalah atau fenomena yang diteliti yang menghasilkan jawaban yang khusus atau dikenal dengan metode deduktif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS. Meliputi beberapa sub bab yakni, **IV.I Hasil Penelitian tentang Perbedaan Akibat Hukum Bagi Pelaku Disabilitas Mental/Disabilitas Intelektual Dan Pelaku Disabilitas Mental/Intelektual Yang Akut, Sedang Dan Berat Serta Psikotik Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp.** Pada bab ini penulis mengemukakan beberapa data dan informasi terkait dengan judul maupun rumusan masalah skripsi ini yang diperoleh dengan membaca beberapa jurnal-jurnal yang memiliki kemiripan namun berbeda, terkait dengan amar putusan hakim terhadap pelaku disabilitas mental kategori 1 dan kategori 2. **IV.II Akibat Hukum Bagi Pelaku Disabilitas Mental/Intelektual Kategori 1 (Ringan) Dan Kategori 2** Pada bab ini dikemukakan analisis rumusan masalah pertama secara hukum pidana yang nalar dan logis untuk menentukan akibat hukum bagi pelaku disabilitas mental/intelektual kategori 1 dan kategori 2, sesuai dengan keberadaan *daad/dader/strafrecht*. **IV.111 Perbedaan Kesalahan Bagi Pelaku Disabilitas Mental/Intelektual Kategori 1 (Ringan) Dan Kategori 2** Pada bab ini mengemukakan analisis tentang ciri-ciri atau kualifikasi disabilitas mental atau intelektual yang hanya dapat dilakukan oleh dokter penyakit jiwa/psikiatri yang didasarkan pada hasil pemeriksaan atau inkubasi yang tertuang pada VER. Berdasarkan VER inilah dapat ditunjukkan mampu tidaknya bertanggungjawab pelaku disabilitas mental/intelektual tersebut.

BAB V. PENUTUP Bab ini memaparkan simpulan dan saran. **V.I Kesimpulan** dalam bab ini dikemukakan jawaban keseluruhan rumusan

masalah secara singkat, padat dan berisi. **V.II Saran.** Mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif sehingga selalu dibutuhkan saran-saran atau masukan untuk kedepannya.

